

# **EVALUASI PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH TENTANG TATA NILAI KEHIDUPAN MASYARAKAT YANG RELIGIUS DI KOTA TASIKMALAYA**

Oleh:

Lina Aryani

Program Studi Ilmu Pemerintahan, Universitas Singaperbangsa Karawang. Jalan. HS  
Ronggowaluyo Teluk Jambe Timur, Kabupaten Karawang, Jawa Barat, 41361

E-mail: [lina.ariyani@fisip.unsika.ac.id](mailto:lina.ariyani@fisip.unsika.ac.id)

## **ABSTRAK**

Munculnya perda syariah di tataran pemerintahan lokal di Indonesia bukan lagi hal yang baru termasuk di Kota Tasikmalaya yang mempunyai predikat sebagai kota santri. Keinginan pemerintah Kota Tasikmalaya dalam menata nilai masyarakatnya dibuktikan dengan dikeluarkannya Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2009 tentang pembangunan tata nilai masyarakat yang berlandaskan ajaran agama islam dan norma-norma masyarakat Kota Tasikmalaya. Awal dibentuknya, perda ini telah menimbulkan banyak kontroversi diantara berbagai kalangan tidak hanya dalam konteks lokal tapi juga nasional sehingga pada akhirnya peraturan tersebut harus dibatalkan atau direvisi karena dianggap diskriminatif. Namun pada tahun 2014, Pemerintah Kota Tasikmalaya kembali mengeluarkan peraturan daerah Nomor 7 tahun 2014 yang merupakan hasil revisi dari Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2009. Dalam hal ini Perda Nomor 7 Tahun 2014 mengatur penerapan syariat islam melalui nilai-nilai religius islami seperti pemeliharaan keyakinan beragama, pengamalan beribadah, kewajiban melaksanakan ibadah, mengutamakan sistem ekonomi syariah, pengembangan pendidikan agama dan etika berpakaian. Namun, setelah empat tahun berjalan peraturan daerah tersebut masih perlu dievaluasi keberadaannya karena dalam pelaksanaannya peraturan daerah ini dianggap masih diskriminatif dan terlalu eksklusif dimana dalam setiap programnya terlalu difokuskan untuk satu kalangan yakni kalangan umat islam. Selain itu pelaksanaan perda ini masih belum menyentuh semua sasaran yang ada dalam kebijakan tersebut.

Kata Kunci : Evaluasi, Kebijakan, Tata Nilai

## **PENDAHULUAN**

Kota Tasikmalaya merupakan salah satu wilayah di provinsi Jawa Barat yang mempunyai predikat sebagai kota santri. Predikat ini tidak terlepas dari mayoritas penduduknya beragama islam yakni 516.739 orang atau 83,65% dari total penduduk. Di Kota Tasikmalaya terdapat 706 Ulama, 467 Mubaligh, 1.956 Khotib, 4 Penyuluh Agama dan 200 Penyuluh Honorer. Selain itu untuk meningkatkan pendidikan agama islam di Kota Tasikmalaya terdapat 214 Pondok Pesantren dengan 367 Kyai. Pada Tahun 2009 tercatat 19.093 Santri mukim dan 29.541 Santri tidak mukim (santri kalong) tersebar di berbagai pesantren yang ada di Kota Tasikmalaya. (Nasir, 2015:28). Kota Tasikmalaya sebagai kota religius islami tercantum dalam Visi Kota Tasikmalaya yakni “Kota Tasikmalaya yang Religius, Maju dan Madani”. Dengan salah satu Misi-

nya yaitu mewujudkan tata nilai kehidupan masyarakat yang religius dan berkearifan lokal. Hal inilah yang menjadi salah satu dasar pertimbangan dibentuknya regulasi terkait Tata Nilai Kehidupan Masyarakat Religius di Kota Tasikmalaya.

Pada dasarnya pembentukan peraturan daerah ini tidak terlepas dari peran para pemuka agama yang ada di Kota Tasikmalaya. Keinginan untuk melakukan perubahan sosial dan perilaku negatif kearah kehidupan dan perilaku masyarakat yang religius islami kemudian diwujudkan melalui sebuah gerakan penegakan syariat islam dengan menuntut negara dalam hal ini adalah pemerintah Kota Tasikmalaya untuk mengeluarkan kebijakan yang dapat mendukung pelaksanaan syariat Islam tersebut. Keterlibatan pemerintah dalam pelaksanaan syariat islam dianggap oleh para pengusung gerakan ini dapat lebih menjamin setiap masyarakat dalam melaksanakan syariat Islam, sehingga kemudian diharapkan kehidupan masyarakat yang religius islami dapat terwujud. Dengan demikian sebagai wujud dari pelibatan negara dalam penegakan syariat islam maka dilakukan gerakan penegakan syariat islam melalui jalur legislasi. (Nurrohman, 2018:39).

Tata nilai adalah sistem yang merupakan satu kesatuan nilai atau norma yang meliputi norma agama, hukum, adat istiadat dan budaya, moral serta kesusilaan yang mengatur seluruh aspek kehidupan manusia. Pembentukan peraturan daerah ini dimaksudkan untuk mewujudkan peningkatan tatanan kehidupan masyarakat Kota Tasikmalaya yang berharkat, bermartabat dan berakhlak mulia yang berdasarkan kepada norma-norma yang tumbuh dan berkembang di masyarakat Kota Tasikmalaya dengan tetap berpedoman kepada peraturan perundang-undangan.

Di Kota Tasikmalaya, Peraturan terkait tata nilai mulai diberlakukan sejak dibuatnya peraturan daerah Kota Tasikmalaya Nomor 12 Tahun 2009 yang akhirnya dibatalkan oleh Menteri Dalam Negeri yang dianggap bahwa regulasi tersebut diskriminatif karena memihak terhadap salah satu agama. Selain isinya, selama proses pembuatan perda ini juga muncul banyak kontroversi, tidak saja dalam tingkat lokal tapi juga nasional. Karena banyaknya kontroversi maka aturan tersebut direvisi oleh Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2014 Tentang Tata Nilai Kehidupan Masyarakat yang Religius di Kota Tasikmalaya yang disyahkan oleh Walikota Tasikmalaya Tanggal 1 Oktober 2014. Dengan aturan pelaksanaannya yaitu Peraturan Walikota Tasikmalaya Nomor 18 Tahun 2015. Perda ini dibuat dengan tujuan untuk mewujudkan kehidupan masyarakat yang harmonis, rukun, aman, damai dan tertib. Selain itu maksud dari keberadaan peraturan daerah ini adalah untuk mengatasi persoalan-persoalan dekadensi moral yang terjadi di masyarakat saat ini. Dalam rangka penerapan Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 7 Tahun 2014 maka dibentuk Tim Koordinasi yang keanggotaannya terdiri dari unsur Pemerintah dan Pemerintah Daerah serta masyarakat. Dalam hal ini Tim koordinasi bertugas untuk (a) menyusun pedoman penerapan tata nilai kehidupan masyarakat yang religius; (b) melaksanakan sosialisasi, pembinaan dan pengawasan penerapan tata nilai kehidupan masyarakat yang religius; dan (c)

melaksanakan konsultasi dan koordinasi penerapan tata nilai kehidupan masyarakat yang religius. Walau sudah dibentuk tim koordinasi, akan tetapi peraturan daerah nomor 7 tahun 2014 masih belum berjalan secara efektif.

## **METODE PENELITIAN**

Metode penelitian yang digunakan dalam studi ini ialah metode deskriptif dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Menurut Nazir (2011:55) metode deskriptif adalah metode penelitian untuk membuat gambaran mengenai situasi atau kejadian, sehingga metode ini berkehendak mengadakan akumulasi data. Peneliti bukan saja memberikan gambaran terhadap fenomena-fenomena, tetapi juga menerangkan hubungan, menguji hipotesis-hipotesis, membuat prediksi serta mendapatkan makna dan implikasi dari suatu masalah yang dipecahkan.

## **TINJAUAN PUSTAKA**

### **Evaluasi Kebijakan**

Kebijakan adalah proses aktual dari pembuatan kebijakan yang merupakan tindakan aktif ( *action* ) dan pasif ( *inaction* ) pemerintah sebagai *policy making*. Hogwood dan Gunn, yang dikutip oleh Wahab (2008:15) berhasil mengklasifikasikan istilah kebijakan kedalam sepuluh macam, yaitu :

1. Kebijakan sebagai sebuah label bagi suatu bidang kegiatan pemerintah
2. Kebijakan sebagai suatu pernyataan mengenai tujuan umum atau keadaan tertentu yang dikehendaki
3. Kebijakan sebagai usulan-usulan khusus
4. Kebijakan sebagai keputusan-keputusan pemerintah
5. Kebijakan sebagai bentuk otorisasi atau pengesahan formal
6. Kebijakan sebagai program
7. Kebijakan sebagai keluaran
8. Kebijakan sebagai hasil akhir
9. Kebijakan sebagai teori atau model
10. Kebijakan sebagai proses

Kebijakan pemerintah selalu mengandung paling tidak tiga komponen dasar yaitu: tujuan yang luas, sasaran yang spesifik dan cara mencapai sasaran tersebut (implementasi kebijakan). Sebagai suatu produk pemerintah, kebijakan publik pada dasarnya membahas soal bagaimana isu-isu dan persoalan-persoalan publik disusun, didefinisikan, dan bagaimana kesemuanya itu diletakkan dalam agenda kebijakan dan agenda politik.

Parker yang dikutip oleh Wahab (2008:51) mengemukakan definisi kebijakan publik sebagai berikut : “Kebijakan publik adalah suatu tujuan tertentu atau serangkaian asas tertentu, atau tindakan tertentu yang dilaksanakan oleh pemerintah pada suatu

waktu tertentu dalam kaitannya dengan suatu subyek atau sebagai respon terhadap suatu keadaan yang krisis”.

Suatu kebijakan publik setidaknya memuat adanya penggerak dan pelaksana yang melakukan aktifitas operasional kebijakan yang dibuat sehingga dapat memecahkan permasalahan yang ada. Berkenaan dengan pelaksanaan kebijakan, Islamy (2010) mengemukakan pengertian kebijakan publik, sebagai berikut: (a) Kebijakan negara dalam bentuk awalnya berupa ketetapan tindakan-tindakan pemerintah. (b) Kebijakan negara itu tidak cukup hanya dinyatakan, tetapi harus dilaksanakan dalam bentuk yang nyata. (c) Kebijakan negara yang baik untuk melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu dilandasi dengan maksud dan tujuan tertentu. (d) Kebijakan negara harus senantiasa ditujukan bagi pemenuhan kepentingan seluruh anggota masyarakat.

Menurut Dunn (2003), evaluasi kebijakan mendiskripsikan hubungan antara operasi program kebijakan dan hasilnya, sehingga sumber utama evaluasi kebijakan adalah implementasi kebijakan. Lester dan Steward Jr (2000), mengelompokkan evaluasi implementasi kebijakan menjadi : a) evaluasi proses, yaitu evaluasi yang berkenaan dengan proses implementasi, b) evaluasi dampak, yaitu evaluasi yang berkenaan dengan hasil dan/atau pengaruh dari implementasi kebijakan, c) evaluasi kebijakan, yaitu evaluasi yang berkenaan dengan tercapainya tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya, d) evaluasi meta evaluasi, yaitu berkenaan dengan evaluasi dari berbagai implementasi kebijakan yang ada untuk menemukan kesamaan-kesamaan tertentu. Penelitian ini mengevaluasi proses pelaksanaan peraturan daerah tentang tata nilai di Kota Tasikmalaya.

Evaluasi kebijakan, setidaknya memiliki dua tugas utama yaitu untuk menilai sejauhmana program mencapai tujuan atau dampak yang diinginkan atautidak dan untuk menilai keberhasilan atau kegagalan dari suatu kebijakan berdasarkan standar atau kriteria yang telah ditetapkan sebelumnya. Menurut Rusli (2013:5-6) evaluasi menitikberatkan pada proses bukan pada hasil yang didapatkan.

Arifin (2010:1) mendefinisikan, “evaluasi terdiri dari proses menentukan hasil yang telah dicapai dalam beberapa kegiatan yang direncanakan untuk mencapai tujuan”. Selanjutnya disebutkan, bahwa evaluasi merupakan proses untuk memasok informasi tentang hasil penilaian atas permasalahan yang diungkap.

Implementasi pada dasarnya merupakan proses yang melibatkan jaringan atau multiplisitas organisasi yaitu pihak yang melaksanakan implementasi dalam pembuatan kebijakan dan dalam menjalankannya, serta melaksanakannya. Implementasi kebijakan adalah aspek penting dari keseluruhan proses kebijakan, sebab proses implementasi kebijakan sudah menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari perumusan kebijakan. Kebijakan adalah proses aktual dari pembuatan kebijakan yang merupakan tindakan aktif ( *action* ) dan pasif ( *inaction* ) pemerintah sebagai *policy making*.

Sementara itu menurut Grindle (1980), implementasi ditentukan oleh isi (content) kebijakan dan konteks implementasinya. Dalam hal ini, Isi kebijakan

mencakup: 1) Kepentingan yang terpengaruhi oleh kebijakan, 2) Jenis manfaat yang akan dihasilkan, 3) Derajat perubahan yang diinginkan, 4) Kedudukan pembuat kebijakan, 5) Siapa pelaksana program, 6) Sumber daya yang dikerahkan. Sementara itu Konteks kebijakan meliputi: 1) Kekuasaan, kepentingan dan strategi aktor yang terlibat, 2) Karakteristik lembaga dan penguasa, 3) Kepatuhan serta daya tanggap pelaksana.

## **ANALISIS DAN PEMBAHASAN**

### **Evaluasi Pelaksanaan Peraturan Daerah tentang Tata Nilai Kehidupan Masyarakat yang Religius Di Kota Tasikmalaya.**

Evaluasi kebijakan pada dasarnya adalah suatu proses untuk menilai seberapa jauh suatu kebijakan membuahkan hasil yaitu dengan membandingkan antara hasil yang diperoleh dengan tujuan atau target kebijakan yang ditentukan. Hasil evaluasi pada pelaksanaan kebijakan dapat menghasilkan dampak yang diharapkan (*intended*) atau dampak yang tidak diharapkan (*spillover negative effect*).

Peraturan daerah tentang Tata Nilai di Kota Tasikmalaya merupakan regulasi yang dibuat oleh pemerintah daerah dalam rangka mewujudkan peningkatan tatanan kehidupan masyarakat Kota Tasikmalaya yang berharkat, bermartabat dan berakhlak mulia yang berdasarkan kepada norma-norma yang tumbuh dan berkembang di masyarakat. Dalam mewujudkan hal tersebut, maka pemerintah Kota Tasikmalaya mengeluarkan peraturan daerah nomor 12 tahun 2009 tentang Pembangunan Tata Nilai Masyarakat yang Berlandaskan Ajaran Agama Islam dan Norma-norma Masyarakat Kota Tasikmalaya.

Perda Nomor 12 Tahun 2009 hadir ketika Pemerintahan dipimpin oleh Walikota Bapak H. Syarif Hidayat. Wacana ini bermula dari para Ulama/Kyai/Ajengan/Ustad terinspirasi dari pengalaman peraturan daerah di Nangroe Aceh Darussalam. Wacana ini terus berlanjut diusulkan dan meminta kepada Pemerintah untuk dibentuknya peraturan yang berasaskan syariat islam di Kota Tasikmalaya (Hamdani, 2017: 118).

Akan tetapi peraturan daerah tersebut tidak bertahan lama, sejak pemberlakuannya peraturan daerah tersebut mengundang banyak polemik diberbagai kalangan karena dianggap diskriminatif. Salah satunya datang dari institut perempuan yang menyatakan bahwa Perda Kota Tasikmalaya Nomor 12 Tahun 2009 tentang Pembangunan Tata Nilai Kehidupan Kemasyarakatan yang berlandaskan pada ajaran agama islam dan norma-norma sosial masyarakat Kota Tasikmalaya dianggap diskriminatif terhadap perempuan dimana produk hukum tersebut bertentangan dengan UUD 1945 dan peraturan perundang-undangan di atasnya seperti UU No. 36 Tahun 2009 tentang kesehatan, UU No 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi mengenai penghapusan segala bentuk diskriminasi terhadap perempuan, UU No 12 Tahun 2005 tentang Pengesahan International Covenant on Civil and Political Rights (Kovenan

Internasional tentang Hak Sipil dan Politik) serta bertentangan dengan kepentingan umum. (Sumber : [www.institutperempuan.or.id](http://www.institutperempuan.or.id), diakses 18 Juni 2019).

Karena dianggap diskriminatif, maka akhirnya kementerian dalam negeri menolak peraturan daerah tersebut. Penolakan peraturan daerah tersebut karena adanya kalimat yang menunjukkan diskriminatif dan bisa menyinggung agama lain. Keinginan pemerintah kota Tasikmalaya untuk merumuskan perda tata nilai akhirnya berlanjut dengan dibuatnya peraturan daerah nomor 7 tahun 2014 tentang tata nilai kehidupan masyarakat yang merupakan revisi dari peraturan daerah nomor 12 tahun 2009. 10 prinsip dasar yang tercantum dalam perda nomor 7 tahun 2014 adalah :

1. Mewajibkan pelaksanaan ajaran agamanya masing-masing
2. Menyeru kepada kebajikan dan mencegah perbuatan tercela
3. Menjaga kerukunan hidup antar pemeluk agama, etnis dan golongan masing-masing
4. Menjamin Hak untuk beribadah menurut keyakinan agama masing-masing
5. Memberikan kesempatan kepada pegawai/karyawan untuk beribadah sesuai agamanya masing-masing
6. Menyediakan sarana ibadah yang layak
7. Menerapkan prinsip jujur, adil dan persaingan sehat dalam kegiatan perekonomian
8. Mengutamakan menggunakan sistem ekonomi syariah
9. Mengembangkan Pendidikan agama
10. Mengenakan pakaian sopan dan sesuai norma kesopanan masyarakat

Semangat pemerintah daerah dalam pembangunan tata nilai diharapkan menjadi pembeda dengan daerah lain. Dimana Tasikmalaya ingin menunjukkan kerukunan umat beragama. Spirit perda membangun tata nilai diantaranya toleransi tidak memilih kelompok eksklusif tapi mengedepankan toleransi dalam kehidupan. (Sumber: [www.republika.co.id](http://www.republika.co.id) , diakses 20 Juni 2019)

Sejak diterbitkannya perda tersebut oleh pemerintah Kota Tasikmalaya, banyak tanggapan yang beragam dari masyarakat ada yang mendukung namun ada juga yang bersikap pesimistis terhadap keberadaan perda tersebut dalam mengatasi berbagai problematika yang terjadi di Kota Tasikmalaya.

Dalam implementasi Perda nomor 7 Tahun 2014, Pemerintah Kota Tasikmalaya mengeluarkan sejumlah kebijakan, kebijakan ini bersandarkan pada sub-bab Perda yakni 1) pemeliharaan keyakinan beragama, 2) pengamalan ibadah, 3) kegiatan perekonomian, 4) pembangunan akhlak, 5) pengembangan pendidikan 6) etika berpakaian. Akan tetapi kebijakan yang dikeluarkan oleh pemkot menekankan pada sub-bab pemeliharaan keyakinan beragama, pengamalan beribadah, pembangunan akhlak dan etika berpakaian (Hamdani, 2017:123).

#### 1) Pemeliharaan Keyakinan beragama

Dalam sub-bab ini pemerintah Kota Tasikmalaya mengeluarkan kebijakan berupa pembangunan tempat beribadah di perusahaan swasta (Hotel, Mall,

Karaoke) yang pada realitanya pembangunan tempat beribadah terlalu memfokuskan pada pembangunan masjid/musholla. Apabila perusahaan swasta tidak menyediakan musholla maka akan diberikan sanksi dari mulai teguran sampai pada pencabutan izin usaha. Selain itu dalam pemeliharaan keyakinan beragama, pemerintah Kota Tasikmalaya mengharuskan penyediaan Al-Quran di perkantoran maupun perusahaan.

2) Pengamalan beribadah

Dalam sub-bab pengamalan ibadah, Pemkot Tasikmalaya mengeluarkan kebijakan berupa pelaksanaan shalat berjamaah bagi karyawan/pegawai, gerakan magrib mengaji dan gerakan subuh mengaji. Bentuk dari penegakan sholat berjamaah Pemkot Tasikmalaya ketika sedang ada acara yang diselenggarakan (rapat, kunjungan kerja, kegiatan kerja berlangsung) mewajibkan pegawai Pemkot yang beragama Islam untuk menghentikan agendanya dan menunaikan shalat berjamaah.

3) Pembangunan akhlak

Pada sub-bab pembangunan akhlak, Pemkot Tasikmalaya mengeluarkan kebijakan berupa pelaksanaan peringatan hari besar Islam (PHBI). Kebijakan ini sebenarnya sudah lama dilaksanakan sebelum adanya perda tata nilai tersebut.

4) Etika Berpakaian

Selanjutnya pada sub-bab etika berpakaian Pemkot Tasikmalaya mengeluarkan kebijakan berupa himbauan kepada seluruh masyarakat untuk memakai pakaian sesuai dengan syariat Islam bagi yang beragama Islam dan bagi yang non Muslim, walaupun tidak dianjurkan untuk memakai Jilbab, tetapi mereka harus berpakaian sopan (sesuai dengan norma adat yang berlaku di kota Tasikmalaya). Walikota Tasikmalaya sendiri dalam beberapa sambutannya mengatakan, jika ada masyarakat Tasikmalaya tidak memakai pakaian sesuai dengan norma kesopanan yang berlaku akan diberi teguran secara langsung.

Menurut analisis penulis dari pembahasan diatas, pelaksanaan peraturan daerah tersebut masih belum optimal dimana setiap program pelaksanaan perda tersebut cenderung masih tertuju pada satu elemen saja dan belum menyentuh semua sasaran yang ditentukan dari kebijakan tersebut. Yang menjadi sasaran dari peraturan tersebut adalah masyarakat, swasta dan juga pemerintah itu sendiri. Namun selama ini Pelaksanaan norma-norma yang dilakukan oleh Pemkot Tasikmalaya baru berjalan untuk beberapa unsur saja seperti kantor pemerintahan, lembaga pendidikan dan perusahaan swasta saja. Sedangkan untuk masyarakat masih sebatas sosialisasi saja. Selain itu perda ini dianggap terlalu eksklusif dan diskriminatif karena dari program-program yang dilaksanakan oleh pemerintah Kota Tasikmalaya terlalu memfokuskan pada satu kalangan saja yaitu kalangan umat islam misalnya dalam hal pembangunan

tempat beribadah yang diharuskan oleh pemerintah Kota Tasikmalaya yakni lebih fokus pada pembangunan musholla atau masjid saja tanpa melihat keberadaan agama lain. Kemudian terkait aturan berpakaian juga pemerintah Kota Tasikmalaya mengeluarkan himbauan kepada seluruh masyarakat untuk memakai pakaian sesuai dengan syariat islam bagi yang beragama islam. Dalam hal ini pemerintah terlalu mengatur urusan privasi seseorang karena urusan berpakaian adalah urusan privasi yang merupakan hak dan kebebasan setiap orang yang tidak perlu dicampuri oleh pemerintah dengan mengatasnamakan regulasi. Dengan adanya pasal tersebut, pemberlakuan perda telah menafikan keragaman pada masyarakat dalam aspek kultur dimana salah satunya adalah tata cara berpakaian. Kota Tasikmalaya dalam hal ini bukan merupakan daerah yang mendapatkan otonomi khusus seperti Aceh sehingga penerapan kebijakan tersebut bertentangan dengan aturan di atasnya.

Sebagaimana yang tercatat dalam UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, disebutkan ada enam urusan yang menjadi urusan Pemerintah Pusat, yaitu politik luar negeri, pertahanan, keamanan, peradilan, moneter, dan fiskal serta agama. Artinya pemerintah daerah tidak memiliki kewenangan untuk mengatur peraturan tentang agama, karena agama sudah menjadi wewenang pemerintah pusat. (Hamdani, 2017: 3).

Selain itu faktor lain yang membuat pelaksanaan perda ini belum optimal adalah masih lemahnya sanksi administratif karena selama ini walaupun dalam perda nomor 7 tahun 2014 pasal 18 ayat (1) sudah ditetapkan sanksi administratif dari mulai teguran, peringatan tertulis, penghentian kegiatan, sampai pada pencabutan izin. Namun hal tersebut tidak pernah secara nyata direalisasikan oleh pemerintah kota walaupun banyak yang melanggar perda tersebut. Selain itu dalam perda tersebut tidak mengatur sanksi perseorangan tapi lebih menitikberatkan pada perusahaan yang melanggar perda tersebut.

Jika dikaitkan dengan teori yang penulis gunakan terkait ukuran keberhasilan implementasi kebijakan bisa dikatakan belum optimal. Hal ini disebabkan oleh beberapa faktor diantaranya adalah :

- a. Peran Tim Koordinasi dalam pelaksanaan Peraturan daerah baru sebatas tugas mensosialisasikan perda saja. Dimana pelaksanaan pembinaan dan pengawasan masih dilaksanakan secara terbatas.
- b. Pelaksanaan peraturan daerah tersebut masih bersifat terlalu eksklusif sehingga program-program yang dilaksanakan hanya berlaku untuk satu kalangan saja yaitu kalangan umat muslim.
- c. Masyarakat sebagai sasaran dari kebijakan belum sepenuhnya mengetahui keberadaan Perda nomor 7 tahun 2014.

Dalam rangka keterpaduan, keharmonisan dan keberlanjutan tata nilai kehidupan masyarakat yang religius di Kota Tasikmalaya, maka tim koordinasi dan pemerintah daerah melaksanakan evaluasi terhadap pelaksanaan program dan kegiatan tata nilai



kehidupan masyarakat yang religius di Kota Tasikmalaya. Dengan mekanisme sebagai berikut :

- a. Tim koordinasi menyusun dan menyampaikan laporan pelaksanaan tugasnya paling kurang 6 (enam) bulan sekali.
- b. SKPD yang ditunjuk dan ditetapkan sebagai penanggungjawab pelaksanaan program dan kegiatan tata nilai kehidupan masyarakat yang religius di Kota Tasikmalaya, menyampaikan laporan pelaksanaan tugasnya kepada walikota melalui sekretaris daerah.

## **KESIMPULAN**

Keberadaan peraturan daerah tentang tata nilai kehidupan masyarakat yang religius di Kota Tasikmalaya diharapkan mampu mengembalikan perilaku dan kehidupan masyarakat Kota Tasikmalaya yang religius islami. Perda Nomor 7 Tahun 2014 pada dasarnya mengatur penerapan syariat islam melalui nilai-nilai religius islami seperti pemeliharaan keyakinan beragama, pengamalan beribadah, kewajiban melaksanakan ibadah, mengutamakan sistem ekonomi syariah, pengembangan pendidikan agama dan etika berpakaian. Setelah empat tahun berjalan, peraturan daerah tersebut masih belum berjalan secara efektif dimana setiap program pelaksanaan perda tersebut cenderung masih tertuju pada satu elemen saja dan belum menyentuh semua sasaran yang ditentukan dari kebijakan tersebut. Selain itu faktor lain yang membuat pelaksanaan perda ini belum optimal adalah masih lemahnya sanksi administratif yang belum diterapkan secara nyata oleh pemerintah sebagai pelaksana kebijakan. Oleh karena itu, agar peraturan daerah tersebut dapat diimplementasikan dengan baik maka diperlukan keseriusan pemerintah daerah dan peran serta masyarakat agar pelaksanaan perda tersebut sesuai dengan tujuan awal dibentuknya perda tersebut yakni mewujudkan masyarakat Kota Tasikmalaya yang berharkat, bermartabat dan berakhlak mulia yang berdasarkan kepada norma-norma yang tumbuh dan berkembang di masyarakat Kota Tasikmalaya dengan tetap berpedoman kepada peraturan perundang-undangan.

## **DAFTAR PUSTAKA**

- Arifin, Z. (2010). *Evaluasi Pembelajaran Prinsip Teknik Prosedur* (Latifah Ed). Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Dunn, W. 2003. *Pengantar Analisis Kebijakan Publik*. Gadjahmada University Press. Yogyakarta.
- Grindle, Merilee S. 1980. *Politics and Policy Implementation in The Third World*. Princenton University Press. New Jersey.
- Hamdani, Randi. 2017. *Kebijakan Publik dan Perda Syariah (Studi tentang Implementasi Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2014 tentang Tata Nilai*

- Kehidupan Masyarakat yang Religius di Kota Tasikmalaya). Skripsi. Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta.
- Institut Perempuan. 2015. Analisa terhadap Perda Kota Tasikmalaya Nomor 12 Tahun 2009 tentang Pembangunan Tata Nilai Kehidupan Kemasyarakatan yang Berlandaskan pada Ajaran Agama Islam dan Norma-Norma Sosial Masyarakat Kota Tasikmalaya:”Mendorong Pemerintah Melakukan Pengawasan dan Pembatalan terhadap Peraturan Daerah yang Diskriminatif terhadap Perempuan”. <https://www.institutperempuan.or.id>. Diakses tanggal 18 Juni 2019.
- Islamy, I. (2010). Prinsip-Prinsip Perumusan Kebijakan Negara. Jakarta: Bumi Aksara
- Lester, J.P. dan Joseph, S.J.R. 2000. Public Policy : An Evolution Approach. Wadsworth.
- Nasir, Nurlatipah. 2015. Kyai dan Islam dalam Mempengaruhi Perilaku Memilih Masyarakat Kota Tasikmalaya. Jurnal Politik Profetik Volume 6 Nomor 2 Tahun 2015.  
(<https://journal.uin-alauddin.ac.id/index.php/jpp/article/view/826/795>)
- Nazir, M. *Metode Penelitian*. Ghalia Indonesia. Bogor. 2011
- Nurrohman, Taufik. 2018. Gerakan Penegakan Syariat Islam di Kota Tasikmalaya. Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan.  
(<https://ejournal2.undip.ac.id/index.php/jiip/article>).
- Rusli, H. B. (2013). Kebijakan Publik Membangun Pelayanan Publik Yang Responsif. Abstrak.
- Suryarandika, Rizki. 2017. Menata Nilai Masyarakat Religius Ala Kota Santri.  
<https://www.republika.co.id/berita/dunia-islam/islam-nusantara/17/04/03/ontwfn396-menata-nilai-masyarakat-religius-ala-kota-santri>. Diakses tanggal 20 Juni 2019.
- Wahab, Abdul Solichin. 2008. Pengantar Analisis Kebijakan Publik. Malang : Universitas Muhammadiyah Malang.
- Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2009 tentang pembangunan tata nilai masyarakat yang berlandaskan ajaran agama islam dan norma-norma masyarakat Kota Tasikmalaya.
- Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2014 tentang Tata Nilai Kehidupan Masyarakat yang Religius di Kota Tasikmalaya
- Peraturan Walikota Tasikmalaya Nomor 18 Tahun 2015 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 7 Tahun 2014.